

KEKUATAN PEMBUKTIAN *DIGITAL SIGNATURE* PADA AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS

Nur Aini Fatmawati

Lembaga Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat
Jawa Timur

Email: nurainifatmawati96@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memaparkan mengenai prosedur pembuatan akta dengan Digital Signature serta mengenai kekuatan pembuktian Digital Signature dalam sengketa di pengadilan. Dimana Terdapat pertentangan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang mana pembatasan makna akta dalam UU ITE tidak sama dengan akta otentik. Dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, diketahui bahwa dokumen yang dibuat dalam bentuk akta notaril tidaklah termasuk dalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Sedangkan Pasal 1 angka 7 UUNJ menyebutkan akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Dalam Pasal 11 UU ITE menyebutkan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan.

Kata Kunci: notaris, persyaratan, pembuktian, *digital signature*

Abstract

This research aims to explain the procedure of making the deed with a digital signature as well as about the power of the digital-proof signature in the dispute in court. Where there is a conflict of law in Law No. 11 of 2008 on electronic information and transactions with Law No. 30 of year 2014 on the Department of Notary where the limitation of deed meaning in the ITE Law is not the same as the authentic deed. In article 5 paragraph (4) ITE Law, it is known that documents made in the form of notarial deed are not included in electronic information and/or electronic documents. While article 1 digit 7 UUNJ mentions notarial deed is an authentic deed made by or before a notary according to the form and ordinance stipulated in this law. In article 11 ITE Law mentions that electronic signatures have the force of law and the consequences of legitimate law during fulfilling the requirements.

Keywords: notary, requirements, proof, *digital signature*

PENDAHULUAN

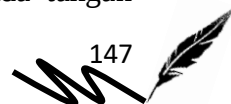
Perubahan social ini tentu saja mempengaruhi Perkembangan teknologi informasi juga banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat telah mendorong pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843 (selanjutnya disebut UU ITE). Transaksi elektronik bersifat *non face* (tanpa bertatap muka), *non sign* (tidak memakai tanda tangan asli) dan tanpa batas wilayah (seseorang dapat melakukan Transaksi elektronik dengan pihak lain walaupun mereka berada di Negara yang berbeda) dengan menggunakan teknologi informasi. Berlakunya UU ITE diharapkan dapat menjamin kemajuan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik.

Dalam UU No. 11 tahun 2008 Pasal 1 Angka (12) disebutkan bahwa tanda tangan elektronik adalah: Tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Sedangkan menurut Pasal 1 Angka (13) penandatanganan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan tanda tangan elektronik.

Dalam hal melakukan transaksi elektronik saat ini seringkali menggunakan tanda tangan digital (*digital signature*) karena hal tersebut dianggap sangat efisien dalam pelaksanaan transaksi elektronik. Sebagai contoh dalam rapat pemegang saham secara *teleconference* tanda tangan yang digunakan sering kali berbentuk digital atau disebut dengan *digital signature* Hal ini bertujuan untuk mempermudah para pihak yang tinggalnya berjauhan, sehingga dengan adanya *digital signature*, jarak tidak menjadi masalah lagi. Yang kemudian hasil rapat tersebut dijadikan akta notariil oleh notaris.

Berdasarkan pada Pasal 18 juncto Pasal 7 juncto Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 maka kekuatan pembuktian dokumen elektronik tersebut yang ditandatangani dengan *digital signature* sama dengan kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang. Aturan tersebut diatas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 yang dimaksud akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Pengertian akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat di mana akta dibuatnya . Akibat terjadi suatu pertentangan aturan tersebut, maka apabila salah satu pihak mengajukan gugatan dengan alat bukti dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan



elektronik sebagai alat bukti,¹ maka di dalam menyelesaikan sengketa dipengadilan, hakim haruslah berani melakukan terobosan hukum, karena dia yang paling berkuasa dalam memutuskan suatu perkara dan karena dia juga yang dapat memberi suatu vonnis *van de rechter*, yang tidak langsung dapat didasarkan atas suatu peraturan hukum tertulis atau tidak tertulis.

Timbulnya permasalahan apakah akta yang dibuat oleh notaris tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana layaknya dengan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Padahal jika diperhatikan model atau bentuk dari perjanjian tersebut yang dilakukan diantara pihak, isi perjanjiannya tetap sama dengan isi perjanjian konvensional sebagaimana layaknya kontrak yang biasa dibuat di hadapan Notaris. Namun tanda tangan yang dijadikan sebagai identitas persetujuan dari para pihak tidak berbentuk tulisan manual atau goresan tangan. Melainkan dalam bentuk digital.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Yuridis-Normatif. Untuk mengkaji pokok permasalahan, penelitian ini mempergunakan metode penelitian hukum normative, untuk itu yang menjadi focus dan sentral penelitian ini adalah berbagai aturan hukum dan literatur atau bahan yang berkaitan dengan hukum. Pendekatan yang digunakan dalam hal penelitian bahan pustaka pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan untuk menelaah dan memahami semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang penulis teliti. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*konseptual approach*). Pendekatan yang bersifat yuridis-normatif tersebut akan dilakukan dengan mempergunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.² Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi pustakan dengan analisis menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif.

PEMBAHASAN

Prosedur Pembuatan Akta Dengan *Digital Signature*

Suatu akta, menurut rumusan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk mendapatkan otentisitas sebagai akta otentik, haruslah memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

- 1) akta dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum;

¹Arrianto Mukti Wibowo, *Kerangka Hukum Digital Signature Dalam Electronic Commerce*, Jakarta: Caplin. 1999), hal. 3

²*Ibid*, hal. 29.

- 2) akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- 3) Pejabat umum itu harus mempunyai wewenang membuat akta. Lebih lanjut didalam rumusan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa, akta otentik tersebut dibedakan pula antara akta pejabat dan akta para pihak.

Mengenai tanda tangan elektronik, menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”) dan Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“PP PSTE”), tanda tangan elektronik didefinisikan sebagai tanda tangan yang terdiri atas Informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.”

Tanda tangan elektronik meliputi;

- a. Tanda tangan elektronik tersertifikasi, yang harus memenuhi persyaratan:
 1. memenuhi keabsahan kekuatan hukum dan akibat hukum tanda tangan elektronik;
 2. menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia; dan
 3. dibuat dengan menggunakan perangkat pembuat tanda tangan elektronik tersertifikasi.
- b. Tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi, dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia.

Tanda tangan elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:

- a. Identitas penanda tangan; dan
- b. Keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.

Persetujuan penanda tangan terhadap informasi elektronik yang akan ditandatangani dengan tanda tangan elektronik harus menggunakan mekanisme afirmasi dan/atau mekanisme lain yang memperlihatkan maksud dan tujuan penanda tangan untuk terikat dalam suatu transaksi elektronik. Jadi, tanda tangan elektronik tersebut lazimnya dilakukan pada transaksi elektronik, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Selanjutnya, dalam hal perjanjian/kontrak, Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, menyatakan sebagai berikut:



- 1) Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak.
- 2) Kontrak Elektronik dianggap sah apabila:
 - a. Terdapat kesepakatan para pihak;
 - b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Terdapat hal tertentu; dan
 - d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) dan Pasal 59 ayat (3) PP PSTE menyatakan sebagai berikut: *Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

- a. *Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;*
- b. *Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;*
- c. *Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;*
- d. *Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;*
- e. *Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penanda tangannya; dan*
- f. *Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.*

Berdasarkan penjelasan di atas, suatu tanda tangan elektronik dapat dikatakan sah apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (1) UU ITE dan Pasal 59 ayat (3) PP PSTE, tanpa melihat jabatan dan profesi seseorang.

Ada dua jenis akta notaris, pertama, akta partij (para pihak langsung berhadapan dengan notaris dan pihak tersebut yang menandatangani akta) dan kedua, akta relaas (menceritakan suatu kejadian dan notaris yang menandatangani). Berbeda halnya dengan akta partij, akta relaas memungkinkan menggunakan tanda tangan elektronik. Misalnya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) yang

diadakan dengan metode video conference. Hal ini dimungkinkan karena notaris secara langsung terlibat dan hadir menyaksikan RUPS tersebut.

Kekuatan Pembuktian *Digital Signature* Dalam Sengketa Di Pengadilan

Surat/Akta sebagai salah satu alat bukti

Untuk mendukung proses pembuktian suatu perkara didalam persidangan diperlukan suatu alat bukti maka dari itu harus diketahui apa itu alat bukti. Pengertian alat bukti yang dalam bahasa Belanda disebut *Bewijsmiddel* adalah bermacam- macam bentuk dan jenis, yang dapat memberi keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan. Alat bukti diajukan para pihak untuk membenarkan dalil gugatan atau dalil bantahan, dimana berdasarkan keterangan dan penjelasan yang diberikan alat bukti itulah hakim akan melakukan penilaian, pihak mana yang paling sempurna dan meyakinkan pembuktian atas dalilnya.³

Para pihak yang berperkara di Pengadilan hanya dapat membuktikan kebenaran dalil gugatan atau dalil bantahan maupun fakta- fakta yang mereka kemukakan dengan jenis atau bentuk alat bukti tertentu, hukum pembuktian di Indonesia berpegang kepada jenis alat bukti tertentu saja, diluar itu tidak dibenarkan diajukan alat bukti lain alat bukti yang di luar yang di tentukan dalam Undang – Undang.⁴

Dalam perkara perdata, bukti tulisan adalah alat bukti yang paling utama karena dalam lalu lintas keperdataan seringkali ada pihak yang sengaja menyediakan suatu bukti yang dimungkinkan timbul permasalahan dalam hal ini perselisihan/persengketaan yang patut dan lazimnya disediakan bukti berupa tulisan.⁵

Alat bukti surat/tulisan ini dianggap sebagai alat bukti paling sempurna dalam konsep hukum acara perdata, dimana maksud kedudukannya lebih kuat jika dibandingkan dengan alat bukti lainnya. Meskipun sempurna bukan berarti sifat alat bukti surat/tulis tersebut mutlak, sebuah surat atau tulisan sebagai alat bukti bisa saja bukan alat bukti kuat apabila ada pihak yang dapat membuktikan ketidaksempurnaannya atau dengan kata lain menunjukan kecacatannya.

³Asri Diamitri Lestari, *Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Sleman*, (Jakarta: Ghahas Media, 2010), hal.9.

⁴ *Ibid.*

⁵Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke 29, (Jakarta: Intermassa, 2001), hal. 65.

Salah satu syarat pokok surat atau tulisan sebagai alat bukti, harus tercantum di dalamnya tanda tangan (*handtekening, signature*). Tanpa tanda tangan, suatu surat tidak sah sebagai alat bukti tulisan. Tanda tangan tersebut harus memenuhi syarat, pertama menuliskan nama penanda tangan dengan atau tanpa menambah nama kecil, kedua tanda tangan dengan cara menuliskan nama kecil, ketiga ditulis tangan oleh penanda tangan, tidak dibenarkan dengan stempel dengan huruf cetak, keempat dibenarkan mencamtumkan kopi tanda tangan si penanda tangan, kelima tanda tangan dengan mempergunakan karbon.

Tanda tangan tidak hanya tertulis, namun juga dapat berupa cap jempol yang dipersamakan dengan tanda tangan, sesuai yang ditegaskan oleh Pasal 1874 ayat (2) KUH Perdata, St. 1919-776 dan 286 ayat (2) RBG. Namun untuk keabsahannya harus pertama dilegalisir pejabat yang berwenang (*waarmedking*), kedua dilegalisasi diberi tanggal, ketiga pernyataan dari yang melegalisir, bahwa orang yang membubuhkan cap jempol dikenal atau diperkenalkan kepadanya, keempat isi akta telah dijelaskan kepada yang bersangkutan, kelima pembubuhan cap jempol dilakukan dihadapan pejabat tersebut.

Dalam perkara perdata soal pembuktian diketahui suatu yang amat penting seperti seorang hakim yang mesti memikirkan pertanyaan dasar yang diutarakan oleh Penggugat didapat bukti atau tidak didapat bukti.⁶ Cara hakim untuk mencari bukti dapat kita tilik dari ketentuan Pasal 162 sampai 177 H.I.R.

Kekuatan Pembuktian *Digital Signature*

Mengenai kekuatan hukum dan akibat hukum,⁷ tanda tangan elektronik disamakan dengan tanda tangan manual sebagaimana dijamin dalam penjelasan Pasal 11 UU ITE. Maka Pasal 1869 jo Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1 Ordonansi 1867 No. 29 juga berlaku pada tanda tangan elektronik sehingga dengan diberi tanda tangan elektronik maka dokumen elektronik tersebut memiliki kekuatan hukum. Dengan menandatangani, menunjukkan persetujuan penandatanganan atas informasi atau dokumen elektronik yang ditandatangani sekaligus menjamin kebenaran isi yang tercantum dalam tulisan tersebut.

⁶Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hal. 76.

⁷Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2010), hal. 77, dan lihat Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hal. 45.

Untuk dapat memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah maka tanda tangan elektronik harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat (1) UU ITE yaitu:

1. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penandatangan;
2. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan hanya berada dalam kuasa penandatangan
3. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui
4. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terakit dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui
5. Terdapat cara tertentu yang dapat dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanggannya; dan
6. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penadatanggan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

Selanjutnya dalam Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyebutkan, sebagai berikut:

- 1) Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
 - a. Identitas Penanda Tangan; dan
 - b. Keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik.
- 2) Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Elektronik merupakan persetujuan Penanda Tangan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut.

Kepastian data dari penanda tangan elektronik terdapat dalam Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

- 1) Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik wajib secara unik merujuk hanya kepada Penanda Tangan dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi Penanda Tangan.
- 2) Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat oleh Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik atau Pendukung Layanan Tanda Tangan Elektronik.
- 3) Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi ketentuan:
 - a. Seluruh proses pembuatan Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik dijamin keamanan dan kerahasiaannya oleh



- Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik atau Pendukung Layanan Tanda Tangan Elektronik;
- b. Jika menggunakan kode kriptografi, Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik harus tidak dapat dengan mudah diketahui dari data verifikasi Tanda Tangan Elektronik melalui penghitungan tertentu, dalam kurun waktu tertentu, dan dengan alat yang wajar;
 - c. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik tersimpan dalam suatu media elektronik yang berada dalam penguasaan Penanda Tangan; dan
 - d. Data yang terkait dengan Penanda Tangan wajib tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data, yang menggunakan sistem terpercaya milik Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik atau Pendukung Layanan Tanda Tangan Elektronik yang dapat mendeteksi adanya perubahan dan memenuhi persyaratan:
 1. Hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar, atau mengganti data;
 2. Informasi identitas Penanda Tangan dapat diperiksa keautentikannya; dan
 3. Perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan dapat dideteksi atau diketahui oleh penyelenggara.

Dari uraian di atas, tanda tangan elektronik (*digital signature*) memiliki kekuatan hukum yang sama di Pengadilan dengan tanda tangan konvensional dalam akta yang dibuat para pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Merujuk pada Pasal 5 ayat (4) UU ITE, diketahui bahwa dokumen yang dibuat dalam bentuk akta notariil tidaklah termasuk dalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Sebaliknya, informasi/dokumen elektronik tidak dapat dijadikan sebagai akta otentik. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dalam konteks ini hanya melegalisa *digital signature* (*waarmerking*).

Pasal 5 ayat (4) UU ITE yang menyebutkan mengenai Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan

- b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang- Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Mengingat Pasal 16 ayat (1) UUJN, khususnya Pasal 16 ayat (1) UUJN huruf c, dan m, yang selengkapanya berbunyi: 1. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta. 2. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris. Dengan pembatasan makna dari informasi elektronik/dokumen elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b, maka akta autentik yang dibuat secara elektronik oleh notaris dianggap tidak dapat menjadi alat bukti yang sah. Sehingga, keautentikan dari akta yang dibuat oleh notaris dalam hal ini tidak terpenuhi.

Dokumen elektronik mempunyai derajat kualitas pembuktian seperti bukti permulaan tulisan (*begin van schriftelijke bewijs*), dikatakan seperti demikian oleh karena dokumen elektronik tidak dapat berdiri sendiri dalam mencukupi batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus dibantu dengan salah satu alat bukti yang lain. Dan nilai kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim, yang dengan demikian sifat kekuatan pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijskracht*). Berdasarkan penalaran hukum di atas, maka dapatlah disimpulkan dokumen elektronik dalam hukum acara perdata dapat dikategorikan sebagai alat bukti persangkaan Undang-undang yang dapat dibantah (*rebuttable presumption of law*) atau setidaknya persangkaan hakim (*rechtelijke vermoden*).

Di Indonesia sendiri belum terdapat kasus yang kongkrit terkait dengan *digital signature* atau akta yang didalamnya terdapat *digital signature*, selain itu sebagai alat bukti *digital signature* tidak bisa berdiri sendiri biasanya *digital signature* terdapat didalam sebuah surat atau akta, yang mana surat atau akta tersebut di Indonesia masuk didalam alat bukti surat yang kekuatan bisa diuraikan menjadi yakni akta otentik atau akta bawah tangan. Jika dalam sebuah Bukti surat tersebut terdapat *Digital Signature* yang telah terverifikasi sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) UU ITE maka bukti surat tersebut masuk dalam akta otentik namun sebaliknya jika dilampiri bukti surat tersebut terdapat *Digital Signature* yang belum terverifikasi maka dia masuk dalam kategori akta bawah tangan.

KESIMPULAN

Tanda tangan elektronik tersebut lazimnya dilakukan pada transaksi elektronik, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan

komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. **Ada dua jenis akta notaris, pertama, akta partij (para pihak langsung berhadapan dengan notaris dan pihak tersebut yang menandatangani akta) dan kedua, akta relaas (menceritakan suatu kejadian dan notaris yang menandatangani).** Berbeda halnya dengan akta partij, akta relaas memungkinkan menggunakan tanda tangan elektronik. Misalnya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) yang diadakan dengan metode video conference. Hal ini dimungkinkan karena notaris secara langsung terlibat dan hadir menyaksikan RUPS tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas, suatu tanda tangan elektronik dapat dikatakan sah apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (1) UU ITE dan Pasal 59 ayat (3) PP PSTE.

Di Indonesia sendiri belum terdapat kasus yang kongkrit terkait dengan *digital signature* atau akta yang didalamnya terdapat *digital signature*, selain itu sebagai alat bukti *digital signature* tidak bisa berdiri sendiri biasanya *digital signature* terdapat didalam sebuah surat atau akta, yang mana surat atau akta tersebut di indoensia masuk didalam alat Bukti Surat yang kekuatan bisa diuraikan menjadi yakni akta otentik atau akta bawah tangan. Jika dalam sebuah Bukti surat tersebut terdapat *Digital Signature* yang telah terverifikasi sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) UU ITE maka bukti surat tersebut masuk dalam Akta otentik dan memiliki kekuatan hukum di Pengadilan, namun sebaliknya jika dilam bukti surat tersebut terdapat *Digital Signature* yang belum terverivikasi maka dia masuk dalam kategori akta bawah tangan.

Berdasarkan hal itu, diharapkan pemerintah dapat mengharmonisasikan undang-undang sesuai perkembangan teknologi. Disamping itu Ikatan Notaris Indonesia lebih berperan aktif dalam mengusulkan pembaharuan Undang-undang jabatan notaris agar lebih relevan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arrianto Mukti Wibowo, 1999, *Kerangka Hukum Digital Signature Dalam Electronic Commerce*, Jakarta: Caplin.
- Asri Diamitri Lestari, 2010, *Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Sleman*, Jakarta: Ghahas Media.
- Eddy O.S Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga.

Subekti, 2001, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke 29, Jakarta: Intermassa.

_____, 2010, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008. Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

